



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TERNATE
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan dan unit organisasi yang bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan penunjang lainnya yang dilaksanakan selama 24 jam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan motivasi dan kinerja kerja serta peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate, perlu diberikan insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 230);
8. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 436);
9. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 562), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate.
9. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
11. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan bagi pegawai di luar hak pokok sebagai apresiasi atas kinerja dan keberhasilan menjalankan tugas dan tanggung jawab.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Ternate.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. sebagai pertimbangan kelangkaan profesi tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang langka dan memiliki kompetensi dan ketrampilan khusus untuk melakukan pekerjaan khusus yang tidak dimiliki atau tidak dapat dikerjakan oleh profesi lain; dan
 - b. sebagai pertimbangan tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan karena penyakit menular, paparan bahan kimia/radiasi/radioaktif.

BAB III PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Pemberian Insentif menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian insentif mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa pemberian insentif dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian insentif mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian insentif sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian insentif harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian insentif diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian insentif sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 4

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate berhak menerima insentif setiap bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada komponen yang berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Insentif setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengurangan apabila tidak memenuhi capaian atau penilaian berdasarkan komponen:
 - a. produktifitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja/kehadiran kerja.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Penilaian produktifitas kerja dilakukan melalui penilaian berjenjang dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dipimpinnya.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan penilaian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

- (5) Insentif yang diberikan berdasarkan penilaian disiplin kerja dan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan apabila:
 - a. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum jam kerja selesai; dan
 - b. tidak hadir kerja.
- (6) Insentif yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate tidak dikenakan pengurangan, apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sedang melaksanakan tugas dinas lain di luar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.
- (7) Perhitungan tingkat kehadiran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate berbasis elektronik/manual dilaksanakan dan divalidasi oleh Pimpinan/Direktur dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. diberhentikan untuk sementara dari jabatan PNS/Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate sampai dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk kerja dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. diberikan cuti besar, cuti bersalin, cuti kerana alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara;
 - g. sedang menjalani masa persiapan pensiun;
 - h. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan berkeñaan;
 - i. tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan berkeñaan; dan
 - j. masa kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate selama Tahun 2024 belum mencapai 2 (bulan) sejak Surat Perintah Tugas dikeluarkan.
- (2) Pembayaran kembali insentif yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berat dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif berdasarkan penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan jam kerja efektif dan jam kerja lembur selama 1 (satu) bulan.

- (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menilai capaian aktivitas kinerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pendukung lainnya.
- (3) Penghitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah ketentuan jam kerja pegawai ASN yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (4) Perhitungan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan lembur.
- (5) Capaian jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberlakukan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate yang sedang melaksanakan dinas dalam daerah dan luar daerah.

BAB IV PEMBAYARAN INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Nama-nama penerima Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate.

Bagian Kedua Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate dengan capaian tingkat kehadiran 100% (seratus persen).
- (2) Pegawai ASN yang memiliki tingkat kehadiran kurang dari 100% (seratus persen) dikenakan pengurangan Insentif sesuai dengan prosedur pengurangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Prosedur Pengurangan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan Insentif sebagai berikut:
 - 1) lama keterlambatan 10 menit sampai dengan 30 menit dikenakan pengurangan Insentif sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

- 2) lama keterlambatan 31 menit sampai dengan 60 menit dikenakan pengurangan Insentif sebesar 1% (satu persen);
 - 3) lama keterlambatan 61 menit sampai dengan 90 menit dikenakan pengurangan Insentif sebesar 1,5 % (satu persen);
 - 4) lama keterlambatan lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikenakan pengurangan Insentif sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate yang pulang kerja sebelum jam kerja selesai pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan insentif sebagai berikut:
- 1) Pulang 10 menit sampai dengan 30 menit sebelum jam kerja selesai dikenakan pengurangan insentif sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - 2) Pulang 31 menit sampai dengan 60 menit sebelum jam kerja selesai dikenakan pengurangan insentif sebesar 1% (satu persen);
 - 3) Pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum jam kerja selesai dikenakan pengurangan insentif sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate yang tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter selama 7-13 hari kerja dikenakan pengurangan insentif 50%, dikecualikan untuk penyakit menular tertentu yang perlu dilakukan isolasi;
- d. Pegawai ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah dilakukan pengurangan tambahan penghasilan dari besaran insentif sebesar 5% (lima persen) per hari;
- e. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya kecuali PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan insentif;

Bagian Ketiga Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 11

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja ASN berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Presentase penilaian produktivitas kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Capaian indikator hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan penilaian atas tingkat kehadiran dan capaian kinerja pegawai.

- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran insentif pada awal tahun berkenaan belum dapat dibayarkan secara berkala setiap bulan, pembayaran dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya sesuai dengan kesiapan/pelaksanaan penganggaran.
- (4) Pembayaran insentif bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan dan/atau bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Insentif dilakukan dengan mekanisme Pembayaran UP/GU dan Langsung (LS) dengan mengajukan Permohonan pembayaran yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- (2) Pembayaran insentif diajukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran dan penilaian capaian kinerja, serta daftar perhitungan tambahan penghasilan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate.
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pemotongan Pajak sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pengajuan pembayaran Insentif dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Penerima Insentif;
 - b. Daftar Perhitungan Insentif;
 - c. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran;
 - d. Rekapitulasi produktivitas kinerja;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - f. Bukti Pemotongan Pajak/SSP.
- (2) Daftar Perhitungan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada BKPSDM; dan
 - c. lembar kedua disampaikan kepada Inspektorat;
 - d. lembar keempat untuk Dinas Kesehatan; dan
 - e. lembar kelima untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate.
- (3) Rekapitulasi tingkat kehadiran dan rekapitulasi produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada BKPSDM; dan
 - c. lembar kedua disampaikan kepada Inspektorat;

- d. lembar keempat untuk Dinas Kesehatan; dan
 - e. lembar kelima untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Pemberian Insentif diberikan terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 5 Desember 2024

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 600

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TERNATE
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
 BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
 KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KOTA TERNATE

BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERHA KOTA TERNATE
 TAHUN 2024

NO	PROFESI	STATUS PEGAWAI	BESARAN INSENTIF
I	Kelangkaan Profesi		
	Dokter Spesialis	PNS	Maksimal Rp.20.000.000,-
II	Kondisi Kerja		
	Dokter Umum/Dokter Gigi	PNS	Maksimal Rp.3.000.000,- Minimal Rp.1.000.000,-
		PPPK	
		PTT	
	Tenaga Kesehatan Lainnya	PNS	Maksimal Rp.1.500.000,- Minimal Rp.300.000,-
		PPPK	
PTT			

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA TERNATE

A. FORMAT SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.:
Jabatan :

Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik pada hari tanggal
dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan
surat tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ternate,
Kepala PD,

(Nama)
Pangkat/Gol. Ruang NIP.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KOTA TERNATE
(NAMA PD)

Alamat, Telepon/Fax

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Pangkat :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor: Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan PD Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan bagi(*Nama PD/Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor Tahuntentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, dan daftar hadir kerja PNS pada (*Nama PD/Unit Kerja*).....;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ternate,
PA/KPA,

(tanda tangan dan stempel OPD)

NAMA
Pangkat/Gol.
NIP.

Keterangan:

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal OPD.

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN